

Tradisi Lewa Di Lembata Dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut Muhammad Nuha Maulana Pasya¹, Fina Akmalia²

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that includes at least 17,000 islands.. Of the various islands, Indonesia has an island called Lembata which belongs to East Nusa Tenggara Province. In Lembata itself precisely in Lamalera known as the culture or tradition of Leva Nuang or Lewa, which is the tradition of hunting whales, rays, sharks, or those included in cetaceans or marine mammals. Departing from this, the author tried to see how the implications of Lewa's activities in the community, especially in Lamalera and how the law saw the tradition in the realm of conservation and the impact of such activities. This journal was written using qualitative research with a constructivist paradigm approach to frame the Lewa Tradition in Lembata in its conservation policy perspective and threat to marine ecosystems. From this research it was obtained that Lewa or Leva Nuang activities are cultural diversity and traditions that have been running and developed for quite a long time, and in carrying out Lewa activities despite experiencing dynamics and contradictions in conservation policies in Indonesia, there is a principle of legal exclusion in it, because these activities are the heritage of ancestors and for the sake of preserving customs and culture of course with strict fishing rules.

Keywords: conservation; lamalera; leva; marine live

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup setidaknya 17.000 pulau. Dari beragam pulau tersebut Indonesia memiliki pulau yang bernama Lembata yang termasuk kedalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Lembata sendiri tepatnya di Lamalera dikenal dengan budaya atau tradisi *Leva Nuang* atau Lewa, yaitu tradisi perburuan paus, pari, hiu, atau yang termasuk ke dalam *cetacea* atau mamalia laut. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba melihat bagaimana implikasi dari kegiatan Lewa di masyarakat khususnya di Lamalera dan bagaimana hukum melihat tradisi tersebut dalam ranah konservasi serta dampak dari kegiatan tersebut. Jurnal ini ditulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma konstruktivis untuk membingkai Tradisi Lewa di Lembata dalam prespektif kebijakan konservasi dan ancamannya terhadap ekosistem laut. Dari penelitian ini didapat bahwa kegiatan Lewa atau *Leva Nuang* merupakan keberagaman budaya serta tradisi yang telah berjalan dan berkembang cukup lama, serta di dalam melakukan kegiatan lewa meski mengalami dinamika serta kontradiksi dalam kebijakan tentang konservasi di Indonesia, namun terdapat asas pengecualian hukum didalamnya, dikarenakan kegiatan tersebut adalah warisan nenek moyang serta demi melestarikan adat dan budaya tentunya dengan aturan tangkap yang ketat.

Kata kunci: ekosistem laut; konservasi; lamalera; lewa.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan rentang luas lautan hampir mencakup 62% wilayah di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Hal ini dikonfirmasi dari data KKP, luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km² sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km². Dengan luas perairan yang hampir mengisi seluruh negara Indonesia, tentunya dibidang ekonomi dan pangan sektor laut sangatlah vital dalam menjalankan atau menggerakkan roda perekonomian nasional.

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan Indonesia berasal dari sektor laut. Laut sendiri menyimpan keanekaragaman hayati dan kekayaan yang luar biasa. Laut menyimpan minyak bumi, gas alam, hingga biota laut yang jumlahnya diperkirakan berjumlah lebih dari 2.300 spesies yang didalamnya mencakup hewan laut berjenis *elasmobranch* dan ikan karang lainnya (Zaka Firma Aditya 2016a). Fakta lainnya mengungkap bahwa perairan Indonesia dihuni oleh 31 jenis *Cetacea* (*Whale*, *Porpoise*,

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | m.nuha.law19@mail.umy.ac.id.


² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | fina.akmalia.law19@mail.umy.ac.id.

Dolphin) dua belas diantaranya binatang paus, dan sisanya pesut serta lumba-lumba. Mamalia laut lainnya adalah jenis duyung (*dugong dugon*). Satwa tersebut tersebar di seluruh perairan pantai hingga laut dalam, di antara spesies tersebut mempunyai macam perilaku atau tabiat yang berbeda baik bersifat migran maupun menetap. Beberapa jenis binatang paus yang bersifat migran menggunakan perairan di Indonesia bagian timur sebagai jalur migrasi diantaranya Samudra Hindia dan Pasifik melalui perairan Kepulauan Komodo, Solor-Lembata Nusa Tenggara Timur, Laut Banda di Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Sorong-Fakfak di Papua (Dafudin Salim 2011a).

Dengan sumber daya alam serta laut yang melimpah di Indonesia, warga Indonesia seakan terlena untuk secara masif atau besar-besaran mengeksploitasi sumber dayanya tanpa memikirkan prospek jangka panjang yang akan dihadapi. Oleh karena itu, lahir konsep ekonomi biru atau ekonomi laut secara berkepanjangan atau bersifat *sustainable*. Dari penjelasan tersebut, Lamalera merupakan tempat pemburuan pari yang terjadi secara besar-besaran. Pari yang diburu oleh warga setempat adalah jenis pari manta. Di dalam kanchah internasional nama Lamalera sendiri cukup tersohor atau terkenal terkait pemburuan pari dan paus yang sering dilakukan masyarakatnya, karena perburuan paus dan pari sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan atau tradisi yang sudah dijalankan sekian lamanya.

Secara geografi Lamalera terletak pada sisi timur Indonesia, tepatnya pada kabupaten Flores Timur. Tradisi perburuan paus lahir karena secara geografis Lamalera berada pada arus migrasi mamalia laut, di mana hal tersebut pula mendukung semakin pesatnya perburuan paus di daerah tersebut. Perburuan paus tidak hanya dilakukan di Lamalera saja, melainkan sering dilakukan oleh nelayan pada wilayah Raja Ampet, Sangalaki, Lombok, Bali, Cilacap, dan sepanjang pantai Jawa, Balikpapan maupun Muara Angke.

1.1 Gambar



- *Peta Migrasi Mamalia Laut (Cetacea) di Nusa Tenggara Timur di TNP Laut Sewa. Source Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.*

Dari peta di atas yang dibuat berdasarkan *monitoring* selama tiga tahun, dari 2015 hingga 2018, oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut-Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari *mapping* di atas dapat dilihat migrasi laut ini, terutama pada bulan April-Juni, Juni-Agustus-September, September-Oktober dan Oktober-Januari, dan kemunculan mamalia laut paling banyak di bulan September, Oktober dan November, di mana kemunculan secara signifikan pada jam 05.00 sampai 09.00 WITA dan 15.00-18.00 WITA (“Peta Migrasi Mamalia Di Laut Sawu Dan Banda - Dari Laut” [n.d.]).

Dulunya Kabupaten Lembata merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur. Pada tanggal 7 Maret 1999 Kabupaten Lembata memisahkan daerah pemerintahan dari wilayah Kabupaten Flores Timur untuk membentuk daerah otonom baru, yang ibu kota Kabupatennya Lewoleba. Kabupaten ini dalam peta lama disebut Lomblen. Pembagian wilayah pemerintahan daerah ini memiliki 9 Kecamatan dengan luas wilayah tidak terlalu luas. Secara geografis Kabupaten Lembata terletak pada 8010’-8011’ LS dan 122012’ - 123057’ BT; luas wilayah 1.266,38 Km². Batas wilayah utara berbatasan dengan Laut Flores, Timur berbatasan dengan Selat Alor, Barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Lamalera, dan arah selatan berbatasan dengan Laut Sawu(Boli 2018a).

Leva Nuang atau Lewa adalah tradisi penangkapan ikan paus di desa Lamalera kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tradisi penangkapan paus sendiri diperkirakan sudah terjadi di Lamalera, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sekitar abad ke-6 Masehi. Masyarakat setempat mempercayai bahwa ikan paus yang hendak ditangkap dengan cara ditombak atau ditikam pada badannya tersebut adalah paus kiriman dari leluhur mereka, karena di Lamalera sendiri banyak masyarakatnya menganut aliran kepercayaan animisme (percaya pada perwujudan roh), dalam melakukan tradisi penangkapan paus sendiri dilakukan oleh pria dewasa dari perwakilan yang dikirim oleh masing-masing keluarga. (Dais Dharmawan Paluseri and others 2018)

Tradisi Leva Nuang atau Lewa dalam kajian antropologi sendiri merupakan refleksi eksistensi masyarakat di Lamalera, karena hal tersebut masyarakat di Lamalera menganggap bahwa penghilangan tradisi Lewa merupakan upaya menghilangkan masyarakat Lamalera itu sendiri. Di sisi lain tradisi Lewa sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Lamalera karena daging paus buruan dapat ditukar atau dibarter dengan komoditas pangan lainya (palawija), dan hasil dari penjualan daging paus yang dibagikan kepada masyarakat mempunyai nilai tukar rupiah untuk dapat dimanfaatkan sebagai biaya sekolah anak-anak, dan minyak paus dapat dinikmati sebagai minyak urut. Dalam sisi gotong-royong yang ditonjolkan dalam tradisi Lewa ini sendiri merupakan refleksi dari eratnya interaksi sosial antar warga di Lamalera.

Tradisi Lewa sendiri mengalami kontradiksi dalam pelestariannya, meskipun tradisi Lewa atau Leva Nuang sendiri mempunyai klasifikasi ketat dalam pemilihan paus untuk dijadikan buruan dan secara tidak tampak dalam menjalankan tradisi ini terdapat aspek atau eksistensi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) didalamnya meskipun tidak secara rinci dijelaskan. Dari banyak negara yang mempunyai tradisi penangkapan paus atau perburuan mamalia laut lainya yang termasuk dalam *cetacea* sudah melarang untuk melakukan kegiatan penangkapan paus atau mamalia laut lainya, karena dalam berkembang biak dan untuk

melakukan regenerasi mamalia laut cenderung mempunyai waktu yang lama. Namun uniknya di Lamalera, perburuan paus tersebut seringkali dilakukan berdasarkan adat dan tradisi tetapi dalam kenyataannya banyak ditemui warga atau nelayan di Lamalera yang menjadi korban praktik ilegal para oknum yang mengatasnamakan warga Lamalera atau memanfaatkan warga sekitar untuk dapat mengambil keuntungan dari tradisi yang masih dijaga dan dirawat di Lamalera. Hal tersebut bukan tanpa sebab, mengingat harga dari insang pari manta yang terbilang tinggi. Di dalam negeri, insang kering ikan pari manta dijual dengan harga Rp 1,7 Juta per kilogramnya. Sedangkan di luar negeri harganya dapat mencapai di angka US\$ 200 atau jika dirupiahkan mencapai angka 2,5 Juta per kilogramnya, dan harga insang pari manta berukuran besar ditaksir dengan harga kurang lebih US\$ 680 per kilogramnya (Dyah Ayu Pitaloka 2016) Oleh karena itu pemerintah Indonesia menaruh perhatian lebih terhadap penyelamatan keanekaragaman hayati perairan. Bukti keseriusan pemerintah terkait hal tersebut dengan diundangkannya peraturan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumbar Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No.5/1990), kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU 31/2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU 27/2007) selaras dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men./2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Kepmen Kelautan dan Perikanan Per.17/Men/2008) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (selanjutnya disebut PP No.60/2007) (Hengky K. Baransano 2011). Lalu dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (selanjutnya disebut PP No.7/1999) membagi jenis tumbuhan dan satwa menjadi dua golongan yaitu yang dilindungi dan tidak dilindungi. Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (selanjutnya disebut PermenLHK No.P.106/2018 jo PermenLHK No.P.20/2018) di dalam lampirannya tertulis dalam bagian mamalia, lumba-lumba air laut semua jenis merupakan salah satu dari sekian banyak satwa yang dilindungi, lalu terkait perlindungan terhadap pari tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta (selanjutnya disebut Kepmen KP No.4/KEPMEN-KP/2014), dan perlindungan paus tertuang dalam PP No.7/1999.

Meninjau secara hukum positif yang ada di Indonesia, jelas bahwa kegiatan Lewa dilarang namun dalam menjalankan tradisi seperti pada substansi pembahasan sebelumnya terkait eksistensinya di masyarakat Lamalera yang berketerkaitan dengan tradisi Lewa atau Leva Nuang. Apabila meninjau penelitian sebelumnya dari beberapa jurnal diantaranya, jurnal yang ditulis oleh Barnabas Boli yang berjudul "Tradisi Penangkapan Ikan Paus Pada Masyarakat Nelayan Lamalera Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur", persamaan dalam penulisan kali ini yakni terdapat dalam objek kajian yang penulis kaji (Boli 2018b).

Jurnal yang ditulis oleh Agustinus Gergorius Raja Dasion yang berjudul “Konflik Kepentingan Konservasi Paus Antara Negara dan Masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur”, persamaan dengan jurnal tersebut yakni dalam pembahasan mengenai konservasi dan terdapat pula kaitanya dengan objek kajian yang penulis teliti (Dasion 2019). Jurnal yang ditulis oleh Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Dan Ikan Pari Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia”, jurnal tersebut membahas dalam segi regulasi tanpa melibatkan suatu tempat untuk dijadikan objek penelitian (Zaka Firma Aditya 2016b). Berdasarkan dari tiga jurnal yang sudah disebutkan di atas, keistimewaan pada penelitian ini yang berjudul, Tradisi lewa di lembata dalam perspektif kebijakan konservasi dan ancamannya terhadap ekosistem laut, adalah terletak pada tema yang diangkat yaitu mengenai suatu objek atau tempat yang mempunyai *conflict of interest* antara hukum yang bertentangan dengan *socio-historical-cultural* yang hidup di masyarakat Lembata. Dimana pada penelitian sebelumnya tidak menyinggung mengenai hukum konservasi kehidupan laut melainkan hanya memperhatikan aspek hukum secara formal tanpa memperhatikan sosio-historis yang kemudian hidup berdampingan dengan hukum adat. Sedangkan dalam penulisan ini penulis berpatokan pada perburuan paus yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu, serta telah melewati beberapa aturan adat yang ketat, dan sudah dibekali pengetahuan tradisional tentang konservasi kehidupan laut (*marine life*). Atas diberlakukannya peraturan konservasi tersebut, masyarakat Lamalera beranggapan bahwa akan dihilangkannya tradisi perburuan paus yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat Lamalera atau sama dengan menghilangkan eksistensi masyarakat adat Lamelera itu sendiri. Dan diartikan juga sebagai pembatasan kawasan buru masyarakat sekitar yang berimplikasi pada pendapatan hasil buruan. Dari penjabaran di atas timbul beberapa pertanyaan yang perlu diejawantahkan yaitu bagaimana tradisi Lewa di Lembata dalam prespektif kebijakan konservasi sumber daya alam laut di Indonesia, dan bagaimanakah dampak dari tradisi Lewa atau Leva Nuang terhadap konservasi sumber daya alam laut di Lembata.

Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan paradigma konstruktivis. Salah satu teknik pengumpulan data yang dipilih dan digunakan yaitu studi pustaka karena dengan mengadakan studi pemahaman terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dan dipecahkan sesuai dengan judul dan permasalahan yang ada sesuai keadaan faktanya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Masyarakat Dalam Tradisi Lewa

Lewa atau *Leva Nuang* begitu penduduk Lembata akrab menyebutnya. Lewa merupakan suatu tradisi tangkap atau berburu ikan yang termasuk ke dalam *catacea* atau mamalia laut yang sudah berjalan sekian lamanya, diturunkan dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat Lembata dan diperkirakan tradisi tersebut sudah berjalan sejak abad ke-6(enam) Masehi. Lewa merupakan tradisi berburu paus secara tradisional yang dilakukan antara bulan Mei dengan tujuan untuk kebutuhan masyarakat adat di sekitar Lembata atau termasuk ke dalam kegiatan *aboriginal subsistence whaling*, tradisi

serupa dalam konteks kegiatan *aboriginal subsistence whaling* ada di negara lain diantaranya Siberia, Greenland, Bequia di Negara Kepulauan Saint Vincent, lalu disusul Alaska di Amerika Serikat yang ke semua tradisi tersebut diperbolehkan dengan alasan kegiatan tersebut sebagai *aboriginal subsistence whaling* (“Mengenal Budaya Perburuan Paus Yang Dilakukan Masyarakat Lamalera - Semua Halaman - National Geographic” [n.d.]). Kegiatan perburuan paus atau Lewa dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan menggunakan perahu atau jukung yang akrab disebut *paledang* oleh masyarakat Lamalera, dan kemudian perahu atau *paledang* didayung secara beramai-ramai menuju tengah laut dengan formasi di ujung *paledang* berdiri satu orang pemegang tombak atau *lama fa* yang bertugas untuk menombak paus jika ditemui seekor paus. Masyarakat Lamalera sendiri mempunyai incaran buruan saat melakukan Lewa, yaitu paus sperma (*Physeter marcocephalus*) yang akrab disebut *koteklema* oleh masyarakat Lamalera (Putu Liza Mustika 2019). Tidak hanya paus sperma, incaran masyarakat terkadang merujuk pada *catacea* atau mamalia laut selain paus. Hal ini terjadi apabila paus sperma tidak ditemui, misalnya saja seperti lumba-lumba, dan tercatat dengan dilakukannya perburuan atau Lewa, dalam lima tahun terdapat 1000 paus yang diburu, artinya terdapat 200 paus atau *catacea* yang terbunuh setiap tahunnya, hal tersebut berbanding terbalik pada pemburuan paus yang dilakukan untuk memenuhi komoditas pangan yang dilakukan secara komersil (*commercial whaling*) yang mencatat sekitar 5000 paus terbunuh setiap tahunnya (Watchdoc [n.d.]).

Perburuan paus yang dilakukan oleh masyarakat Lembata dilakukan dengan sejumlah orang berkisar antara 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) orang tiap perahunya dengan rentan umur mulai dari 16 (enam belas) tahun hingga 55 (lima puluh lima) tahun. Dalam melakukan perburuan tersebut para pemburu (pemegang tombak) atau *lama fa* harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya, haruslah seorang laki-laki dengan perilaku yang baik, sopan, dan taat beribadah, tidak hanya syarat tersebut, *lama fa* juga mempunyai pantangan saat melakukan Lewa, yaitu para *lama fa* tidak boleh menggauli istrinya di malam hari sebelum melakukan perburuan, dikarenakan, menurut keyakinan masyarakat Lembata, apabila *lama fa* melakukan hubungan suami istri di malam hari sebelum melakukan Lewa maka niscaya perburuan tersebut tidak akan mendapatkan hasil. Lalu terkait objek buruan yakni paus ataupun jika tidak ditemukan dapat berupa pari, dan mamalia laut lainnya. Terkhusus paus, para *lama fa* mempunyai klasifikasi buruannya, jika memburu paus, target incarannya adalah paus sperma yang sedang tidak hamil, sedangkan paus biru dan paus sperma serta beberapa *catacea* yang dilindungi tidak diburu oleh para *lama fa*. Masyarakat Lembata meyakini suatu mitologi bahwa dahulu kala ada seseorang yang mengalami kecelakaan di laut dan ditolong oleh paus biru, oleh karenanya paus biru termasuk salah satu hewan yang harus dihormati dan tidak boleh diburu (Andre Lau Elia Ohoirat 2019).

Lewa dan masyarakat Lembata bagaikan dua sisi mata uang, yang berarti keduanya sudah terikat dan mengisi satu sama lain, hal tersebut dibuktikan dengan lamanya tradisi tersebut, ditambah lagi tradisi tersebut mempunyai keterikatan secara emosional pada masyarakat Lamalera. Lewa diperkirakan sudah ada pada abad ke-16 Masehi, dengan sejarah dan keterikatan sentimental dengan tradisi tersebut Lewa dan Lamelera, sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Peran masyarakat yang terus menjaga tradisi Lewa yang telah berlangsung sangat lama membuktikan bahwa tradisi tersebut sudah menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Lembata. Paus, Lewa, dan Lembata, ketiga hal tersebut sudah menjadi

satu kesatuan elemen yang mempunyai dampak positif bagi masyarakat Lembata, paus yang diburu masyarakat tidak hanya mengandung nilai secara pemenuhan kebutuhan pangan, namun mempunyai nilai secara ekonomi, pasalnya hasil buruan yang telah dibagikan oleh masyarakat saat selepas perburuan Lewa mempunyai nilai ekonomis dengan cara barter, hal tersebut dibuktikan dengan pasar yang menggunakan sistem barter dalam penukaran komoditas didalamnya. Pasar barter di Lembata terjadi secara bersamaan dengan musim *lama fa* atau musim perburuan Lewa, komoditas pertukarannya pun beragam, contohnya saja seperti beras, jagung, ubi, sayur, buah, sampai dengan komoditas pangan hasil pabrikan (Christiana Monica Vianny Abong Elannor 2019). Dalam sisi pertukaran komoditas, sistem barter yang masih dijaga oleh masyarakat Lembata juga mempunyai sisi keuntungan tidak hanya dari segi ekonomis, namun dalam segi sosial pula, pasalnya acap kali ditemui bahwa pertukaran komoditas masyarakat pesisir dan masyarakat gunung atau daerah tinggi mempunyai perbedaan komoditas pertukaran, bahasa, dialek (Salmiati 2019). Oleh karenanya, dikarenakan sistem tukar menukar barang, terjalinlah satu ikatan sosial antara masyarakat pesisir dan masyarakat gunung atau daerah tinggi, oleh karena hal tersebutlah dapat diartikan bahwa Lewa, secara tidak langsung, telah membangun sistem perekat sosial antara masyarakat yang sudah berjalan sekian lamanya. Di dalam perburuan paus atau pari yang biasa disebut Lewa oleh masyarakat Lembata dan terjadi di musim *lama fa*, dalam melakukan perburuan diperlukan suatu kerja sama antar masyarakat, oleh karenanya, dengan momentum lewa tersebut terjadi suatu “abstraksi sosial” yang menyebabkan kerukunan antar individu dalam masyarakat, dan jika ditarik benang merah dalam peristiwa tersebut, menggambarkan corak negara Indonesia yang majemuk.

Konservasi Sumber Daya Perairan Indonesia

Konservasi menurut etimologi artinya pelestarian atau perlindungan, dan jika membicarakan konservasi sumber daya perairan dan diterangkan sera epistemologi mempunyai arti suatu upaya pelestarian atau perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya perairan termasuk didalamnya ekosistem, spesies, dan genetika, yang difungsikan sebagai penjaminan keberadaan, ketersediaan, dan keberlanjutan, dengan tetap menjaga dan meningkatkan nilai dan keanekaragaman sumber daya perairan. Indonesia merupakan negara kepulauan dan disebut pula negara maritim yang artinya memiliki perluasan daerah perairan yang lebih dibandingkan kepulauan, hal tersebut berimplikasi dalam kehidupan warga yang sebagian besar memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan yang mempunyai nilai ekonomi baik secara komperatif serta kompetitif (Wahyono Suroto Kusumoprojo 2009). Di antara banyak warga Indonesia yang menggantungkan hidup di laut dalam artian menjadi nelayan, disamping itu banyak tradisi, cara hidup yang timbul dari laut, perburuan paus secara tradisional misalnya. Tradisi berburu paus secara historis sudah dilakukan lebih dari ratusan tahun silam lamanya, ditujukan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini khususnya di Lamalera tentunya tradisi tersebut difungsikan sebagai pemenuhan atau sumber pangan masyarakat setempat dan bukan dikomersialkan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta faktor lainnya, menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam laut dan kehidupan didalamnya. Hal tersebut berdampak pada penurunan produktivitas dan keanekaragaman sumber daya hayati, sehubungan dengan hal tersebut,

segala bentuk upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya pesisir dan laut merupakan langkah penting dan utama.

Pemerintah dalam hal konservasi telah mengadopsi beberapa prinsip fundamental konservasi tanpa mengesampingkan identitas bangsa dan ketentuan hukum serta kebijakannya di Indonesia. Sejak tahun 1958, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dalam usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari serta penyeserasian keselarasan antara aspek ekonomi, ekologi, dan lingkungan, hal tersebut ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Jenewa yang didalamnya bersisi Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, Convention on the Continental Shelf, dan Convention of the High Seas, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1961 tentang Persetujuan Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut (selanjutnya disebut UU No.19/1961).

Pada tahun 2004, pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU No.31/2004). Salah satu pendekatannya ialah melalui Kawasan Konservasi Perairan, (KKP). Pengelolaan Kawasan Konservasi (perairan) pada UU.31/2004 difokuskan pada perikanan yang berkelanjutan. Untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut sebagai UU No.27/2007). Undang-Undang ini mengadopsi istilah baru tentang kawasan konservasi, terdiri dari: Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), KKP dan Sempadan Pantai (Dewa Gede Raka Wiadnya 2019). Pemetaan kawasan konservasi perairan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari dampak kelangkaan ketersediaan sumber daya ikan. Namun sayangnya upaya tersebut sampai saat ini tidak dilaksanakan secara profesional serta tidak adanya pengawasan dan justru cenderung bermasalah. Pada UU No.31/2004 difokuskan pada perikanan yang berkelanjutan. Konservasi sumber daya ikan berdasarkan Pasal 2 (ayat 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (selanjutnya disebut Permen No.60/2007) pada prinsipnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya :

1. Kehati-hatian
2. Pertimbangan bukti ilmiah
3. Pertimbangan kearifan lokal
4. Pengelolaan berbasis masyarakat
5. Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir
6. Pencegahan tangkap yang berlebihan
7. Pengembangan alat penangkapan ikan, dan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan
8. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat
9. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan

Tradisi Lewa di Lembata dalam Prespektif Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Laut Indonesia

Masyarakat Lamalera memiliki berbagai cara untuk membuktikan komitmen mereka ingin menjaga alam dengan tradisinya, langkah nyata masyarakat Lamalera adalah dengan mengundang kerja sama antara warga setempat dan organisasi pecinta lingkungan. WWF dan Greenpeace juga telah mengadakan seminar bersama masyarakat Lamalera. Berbekal pengetahuan baru mengenai lingkungan, masyarakat Lamalera malah semakin teguh untuk melestarikan tradisi mereka yang dilakukan secara tradisional. Perburuan tradisional untuk paus harus mempertimbangkan empat hal, yaitu pembatasan teknologi yang digunakan untuk berburu yang hanya bisa menggunakan senjata tombak tradisional, serta tidak menggunakan peralatan seperti radio dan sonar, wilayah perburuan, jumlah populasi paus yang ada, serta jenis paus yang dapat/boleh diburu. Perburuan tradisional paus secara lestari pun harus dilakukan dengan sangat cermat, antara lain melihat dari sisi sains hingga sosial budaya yang memastikan bahwa perburuan ini merupakan murni kearifan lokal di daerah tersebut (Fatkhur Rozi 2016). Hal ini berbanding terbalik dengan Pasal 1 angka 2 PP No.60/2007, konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Tradisi perburuan paus jelas berpengaruh terhadap lingkungan khususnya ekosistem laut. Perburuan secara besar-besaran mengancam ekosistem laut, dikarenakan paus berperan dalam menjaga kehidupan laut. Langkah-langkah pengelolaan sumber daya paus di Indonesia perlu terus dilakukan, termasuk pengembangan wisata bahari, sehingga tetap dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat secara luas. Hal ini dilakukan agar populasi dan jalur migrasi hiu paus bisa tetap terpantau, khususnya populasi paus, maka perlu ada *monitoring* terhadap hewan tersebut dan sebagai langkah awal, terdapat 3 (tiga) tujuan pengelolaan mamalia laut dari faktor ekologi yang diusulkan, yakni :

1. Melindungi spesies dan habitatnya dalam kawasan konservasi.
2. Melindungi ekosistem dan rantai makanan bagi spesies yang dilindungi.
3. Melindungi spesies migrasi dalam alur migrasinya. Tujuan pengelolaan ini dikhususkan pada perlindungan populasi paus dan habitatnya, tetapi juga dapat diperluas pada tingkat ekosistem yang berhubungan dengan proses saling makan pada populasi paus (GIUSEPPE NOTARBARTOLO-DI-SCIARA* 2008).

Adapun tujuan dari kegiatan *monitoring* paus di Indonesia adalah untuk:

1. Mengetahui lokasi-lokasi kemunculan paus dan mengidentifikasi daerah tempat mencari makannya di perairan Indonesia.
2. Mengetahui data dan populasi paus di Indonesia.
3. Mengetahui keterkaitan kegiatan perikanan dengan kemunculan hiu paus di laut.
4. Mengetahui perilaku paus serta mendokumentasikan kejadian atau hal-hal menarik lainnya tentang kemunculan hiu paus (menabrak perahu kapal, terjerat jaring bagan, pancing, terdampar) dalam hubungannya dengan operasi kegiatan perikanan dan wisata.
5. Membangun database populasi paus di Indonesia.
6. Memberikan rekomendasi untuk pengelolaan kawasan konservasi ekowisata dan konservasi paus.
7. Memetakan sebaran dan pola migrasi paus di Indonesia. Dengan demikian adanya *monitoring* dan penelitian yang dilaksanakan akan memudahkan pemerintah atau

lembaga-lembaga konservasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi spesies paus, baik dari ancaman dari antropogenik maupun kematian secara alami karena habitat, sehingga keberadaan mamalia laut dapat stabil (Frensy D Hukom 2016).

Perburuan paus di Lamalera harus secepatnya ditangani karena apabila tidak ada penanganan serta tidak adanya upaya pendampingan, maka akan berdampak kepada keberadaan paus di Indonesia. Perairan Indonesia merupakan daerah migrasi penting bagi lebih dari 30 spesies mamalia laut, terutama di Indonesia bagian timur, termasuk paus biru langka dan terancam punah (*Balaenoptera musculus*). Ancaman global terhadap populasi paus adalah penangkapan ikan oleh nelayan, dengan tingkat kematian yang berpotensi tinggi. Selain itu ancaman lain berupa terdampar, perburuan, dan rusaknya habitat laut mereka.

Tidak seperti negara-negara yang masyarakatnya juga berburu paus, Indonesia tidak memiliki regulasi yang mengatur perburuan tradisional. Adapun hukum laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan hukum internasional. Kebebasan ini dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga memperhatikan sebagaimana mestinya hak dalam konvensi yang berkaitan dengan kegiatan di kawasan Lamalera Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan hukum internasional laut bebas ini menjadi salah satu alasan untuk melindungi kelestarian spesies yang terancam punah (Adi 2009). Pada daerah Lamalera dan Lamakera pengelolaan diarahkan agar masyarakat tidak melakukan perburuan paus lagi, namun dilakukan secara bertahap dengan memberikan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan untuk masyarakat. Pengelolaan habitat perairan laut dalam dimaksudkan untuk melindungi biota migrasi dari pengaruh luar, misalnya terdapat penempatan alat penangkapan ikan. Harus dilakukan pendekatan secara adaptif yang melibatkan Sistem Zona dan kolaborasi dan berbagai pihak. Zonasi dari wilayah laut dan penetapan rencana diharapkan untuk pengelolaan yang lebih baik dari kegiatan perburuan paus, dan rencana tata ruang juga harus menghasilkan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat. Saat mendefinisikan zona pada laut, kita dapat membedakan antara wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai cagar alam dan zona mana yang dapat digunakan sebagai pengelolaan wilayah konservasi. Oleh karena itu, kegiatan perburuan dapat dilakukan di luar zona lindung dan dikendalikan lebih lanjut.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi atau yang terancam punah, di dalam regulasi tersebut menyebutkan ikan pari serta ikan hiu merupakan komoditas hewan yang dalam kategori terancam punah. Dalam PP No.7/1999 peraturan tersebut hanya menggambarkan secara umum dan tidak spesifik terkait perlindungan mamalia laut atau catacea, dan hanya memberikan keterangan perlindungan bagi hiu gergaji. Hal serupa ditonjolkan dalam Keputusan Kementerian dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) (selanjutnya disebut Kepmen KP No.18/2013) (Zaka Firma Aditya 2016b). Pemerintah juga menetapkan regulasi untuk perlindungan spesies catacea, dan perlindungan terhadap pari terkhusus jenis pari manta. Dalam Kepmen KP No.4/KEPMEN-KP/2014, menetapkan perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan atau bagian tubuhnya pari manta yang terdiri dari *Manta birostris* dan *Manta alfredi*. Lalu pada paus tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 79/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut Tahun 2018-2022 (selanjutnya disebut Kepmen KP No.79/KEPMEN-KP/2018). Di dalam Kepmen KP No.70/KEPMEN-KP/2018, menggunakan pendekatan kultural berupa pengembangan ekowisata *catacea* yang berfokus pada paus di NTT dengan melibatkan segenap element masyarakat, baik dari universitas, balai pengembangan dan riset, dan swasta ikut terlibat untuk andil dalam penyuluhan kegiatan informasi mengenai paus. Selain hal tersebut terdapat pengendalian pemanfaatan paus secara tradisional oleh masyarakat hukum adat, diantaranya dengan melaksanakan identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat, melaksanakan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat, memasukkan zona wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), serta melakukan *workshop* untuk menyepakati formulasi regulasi *catacea* berdasarkan kearifan lokal.

Mengacu dari beberapa regulasi atau peraturan yang disebutkan diatas jelas perburuan paus dan yang termasuk *catacea*, serta spesies dilindungi lainnya dilarang menurut hukum positif Indonesia. Dalam Pasal 1 PP No.7/1999 menjelaskan terkait perlindungan pada spesies paus antara lain *Balaenopteridae*, *Delphinidae*, dan *Physeteridae*. tidak hanya itu, bagi Kawasan-kawasan yang termasuk kedalam Kawasan konservasi pun dilarang melakukan aktifitas tangkap ikan ataupun kegiatan sejenis. Mengacu pada Pasal 15 UU No.5/1990 yang berbunyi

“Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan”

Diartikan bahwa kawasan konservasi merupakan kawasan yang menyokong ketersediaan sumber daya laut yang secara gamblang dijelaskan segala yang ada dalam kawasan lindung tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau aktifitas tangkap. Namun hal tersebut bersifat kontradiktif jika di komparasikan dengan UU No.60/2007 yang menerapkan prinsip pertimbangan kearifan lokal, dapat diartikan perburuan paus secara tradisional yang menyangkut kedalam sosio-historis masyarakat Lembata ditambah dengan jumlah tangkap yang wajar serta pengklasifikasian jenis buruan, terdapat pengecualian hukum dikarenakan hal tersebut berhubungan dengan eksistensi serta kearifan lokal masyarakat adat di Lembata.

Dampak Tradisi Lewa Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Laut di Lembata

Perairan Indonesia merupakan tempat migrasi penting bagi lebih dari 30 mamalia laut, dan yang paling banyak tersebar di Indonesia bagian timur. Lebih dari sepertiga spesies paus dan lumba-lumba (*cetacea*) yang diketahui dapat ditemukan di perairan Indonesia, termasuk paus biru (*Balaenoptera musculus*) yang langka dan terancam punah.

Secara umum, aktivitas perburuan paus di Lamalera terjadi pada musim lefa (Mei-Agustus) dan musim baleo (September-April). Penangkapan paus yang dilakukan oleh nelayan Lamalera menggunakan peralatan yang sederhana yaitu layar, tali (yang terbuat dari benang kapas, daun gebang dan serat kulit waru), pancing, tempuling atau harpun, peledang (perahu) dari kayu, sampan, galah tempat menancapkan harpun untuk menombak, alat untuk menggayung air, gentong air, dan faje (alat untuk mendayung). Masyarakat Lamalera menilai bahwa dengan cara penangkapan paus secara tradisional dan mengikuti berbagai aturan adat, keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Masyarakat Lamalera sendiri memburu

paus menggunakan alat tradisional. Perahu (*tena*) yang digunakan oleh masyarakat Lamalera merupakan perahu tradisional yang tidak pernah berubah bentuknya dari dahulu hingga sekarang. Tradisi masyarakat Lamalera ini sebenarnya telah dilindungi oleh moratorium lembaga internasional paus yakni International Whaling Commission dikarenakan menangkap paus yang dilakukan dalam kerangka ekonomi subsisten. Subsistensi masyarakat Lamalera dapat dilihat dari cara penangkapan paus dan cara pengolahan dan pemanfaatannya (Dasion 2019).

Selain teknik penangkapan, masyarakat juga mengatur jenis dan kondisi paus yang boleh ditangkap, yaitu paus sperma yang dalam kondisi tidak hamil. Paus biru yang dilindungi bukanlah target mereka. Berdasarkan mitologi yang mereka yakini secara turun temurun, paus biru pernah berjasa menolong orang Lamalera yang mengalami kecelakaan di laut. Oleh karenanya, paus biru harus dihormati dan tidak boleh ditangkap. (Kurniasari and others 2011)

Juru tikam (*lamafa*) menjelaskan beberapa aturan adat lain yang harus dipatuhi. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tidak boleh meneruskan pengejaran terhadap paus jika tiba-tiba menemukan seperti daratan di tengah laut (*hari leva/ nong ne kaju lolong*).
2. Paus biru (*balaenoptera musculus*) atau dalam bahasa Lamalera disebut kлару, tidak boleh ditikam sebab dipercaya sebagai paus yang telah membantu masyarakat Lamalera ketika eksodus pertama ke Lamalera.
3. Paus yang sedang hamil tidak boleh ditikam. Para juru tikam (*lamafa*) mampu mengidentifikasi paus yang sedang hamil. Selain itu juga, pengetahuan lokal tentang paus yang masih kecil dan sudah dewasa menjadi standar dalam menikam paus.
4. Jika menemukan sekumpulan paus yang beranggotakan paus jantan, betina dan anak-anak maka yang boleh ditikam hanya paus jantan. Paus betina harus dibiarkan untuk menjaga anak-anaknya hingga besar.
5. Dalam melaut, para nelayan selalu melihat arah angin dan letak matahari. Jika matahari sudah hampir terbenam, ikan yang sedang dikejar harus direlakan pergi. Ketika merelakan ikan pergi, semua nelayan harus berseru bahwa "*te baongte ki, mo maiko tapi beu pe mo baliko bali*" (hari ini engkau pergi tetapi semoga besok engkau harus kembali).
6. Posisi ikan paus dengan peledang (perahu) juga menentukan apakah ikan tersebut dapat ditikam atau tidak. Posisi ikan yang lurus (entah membelakangi atau berhadapan) dengan perahu maka penikam (*lamafa*) harus mengurungkan niat untuk menikam paus tersebut.
7. Paus harus dihormati sebab ikan tersebut yang memberi kehidupan bagi masyarakat Lamalera. Hal ini tertuang dalam syair adat berikut, "*raja dai geri lefo, maje ribu ratu gole ile lodo lili raja pau lefo*" (Raja datang untuk memberi makan kampung, panggil seluruh masyarakat di gunung untuk turun mengikuti acara tersebut).
8. Masyarakat Lamalera percaya akan hubungan kehidupan di laut dan di darat. (Dasion 2019)

Penangkapan mamalia laut secara intensif di kawasan ini dapat mengancam kepunahan spesies ini. Meskipun penangkapan paus di Lamalera masih dilakukan secara tradisional, namun lama kelamaan penangkapan ikan paus oleh nelayan Lamalera akan membuat mamalia laut ini punah. Hal ini dapat dilihat jika perburuan yang dilakukan oleh nelayan Lamalera tersebut menjadi sebuah ancaman terhadap mamalia laut maka ikan paus tidak

akan bermunculan lagi di wilayah perairan sekitar Lamalera yang tak jauh dari Laut Sawu. Hilangnya paus dari lautan juga memiliki dampak yang tidak terduga, misalnya saat populasi paus menurun, paus pembunuh (*orca*) yang memangsa paus akan beralih ke mamalia laut yang lebih kecil, seperti berang-berang laut. Populasi berang-berang kemudian menurun, menyebabkan penyebaran bulu babi, yang menggerogoti hutan rumput laut. Dampaknya adalah pada penyerapan karbon laut. Ini berarti bahwa memulihkan populasi paus ke tingkat sebelum perburuan paus sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim, penyerapan karbon baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan demikian membantu mengurangi jumlah besar karbondioksida yang dipancarkan oleh bahan bakar fosil setiap tahunnya. Hilangnya paus pada akhirnya juga berpengaruh pada *fitoplankton* yang menangkap karbondioksida melalui fotosintesis yang bertindak sebagai penyerap karbon. Melestarikan paus tidak hanya bermanfaat untuk iklim, tetapi juga seluruh ekosistem. (Ita 2021)

Meskipun Lewa merupakan cara tangkap paus dan pari secara tradisional dengan menggunakan alat-alat yang tradisional, namun tidak dipungkiri bahwa suatu kegiatan, meskipun sedikit, mempunyai dampak kerusakan, ketidaksesuaian terhadap ekosistem alam, jika dibiarkan dengan “pengecualian hukum” maka lambat laun, meskipun dampaknya sangat kecil, akan mengganggu keberlangsungan ekosistem laut yang berimplikasi kepada terganggunya pola rantai makanan yang terjadi dan tersusun secara alamiah. Meskipun sudah banyak regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait penanganan tradisi Lewa, sejauh ini tidak ada regulasi atau peraturan yang bermain pada ranah *win-win solution*, karenanya Kepmen KP No.79/KEPMEN-KP/2018 di dalam proses pendekatan kultural dengan memperhatikan aspek filosofis, sosilogis, serta historis, dengan mengadakan *workshop* dinilai sudah sangat tepat, agar nantinya muncul suatu peraturan yang bersifat *win-win solution* hal tersebut menjadi selaras jika mengacu kepada prinsip kearifan lokal yang tertuang dalam UU No.60/2007.

Kesimpulan

Lamalera merupakan wilayah yang terletak pada Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat di Lamalera mengenal, adat, warisan budaya, atau tradisi *Lewa Nuang* atau Lewa. Tradisi Lewa sendiri sudah berjalan berangsur sangat lama dan diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang. Lewa dan masyarakat Lembata merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan masyarakat adat menganggap mempunyai keterikatan batin dengan tradisi lewa dan juga sebagai eksistensi dari masyarakat Lembata yang banyak diantaranya menganut paham animisme. Terkait perburuan paus jika dilihat dari hukum konservasi, pemerintah Indonesia sudah mengatur beberapa regulasi untuk menangani perburuan mamalia laut (*catacea*) mengingat hal tersebut berpengaruh besar terhadap ekosistem, dan kehidupan laut (*marine life*). Beberapa regulasi tersebut kemudian tertuang dalam UU No.5/1990, UU No.31/2004, UU 27.2007 jo Permen No.17/Men/2008, kemudian Kepmen No.18/2013, Kepmen KP No.4/KEPMEN-KP/2014, Permen No.60/2007, serta ratifikasi dari konvensi jenuwa pada tahun 1961 yang tertuang dalam UU No.19/1961. Jika mengacu kepada Lewa di Lembata, perburuan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lembata dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat tangkap tradisional hal tersebut berimplikasi terhadap nilai tangkap yang kecil, dan dilihat dari segi hukum hal tersebut mendapat pengecualian hukum dikarenakan telah terbentuk sekian lama hingga menjadi warisan budaya, adat, serta tradisi. Dalam pelaksanaan pemburuan tradisional yang

dilakukan masyarakat adat Lembata pun secara tidak langsung mempunyai “AMDAL” nya sendiri yang tercantum pada hukum adat setempat, seperti tidak diijinkannya memburu paus serta mamalia laut yang dalam kategori kepunahan. Maka dari itu kegiatan Lewa adalah kegiatan berburu secara legal tentu dengan pengawasan yang ketat, serta dengan pemantauan dari badan atau instansi yang terkait untuk meminimalisir kegiatan tersebut ditunggangi oleh beberapa oknum atau golongan yang ingin mendapatkan keuntungan semata dibalik tradisi lewa tersebut.

Daftar Pustaka

- Adi, Mazen. 2009. “THE APPLICATION OF THE LAW OF THE SEA and the CONVENTION ON THE MEDITERRANEAN SEA DIVISION FOR OCEAN AFFAIRS AND THE LAW OF THE SEA OFFICE OF LEGAL AFFAIRS, THE UNITED NATIONS NEW YORK” [accessed 20 May 2022]
- Andre Lau Elia Ohoirat, Efrem Alfandro Pascal Geong, Yosef Boli Gromang. 2019. “KAJIAN ETNOMATEMATIKA PADA BUDAYA PENANGKAPAN IKAN PAUS DAN SISTEM BARTER MASYARAKAT DESA LAMALERA, LEMBATA, NUSA TENGGARA TIMUR,” *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Pembelajaran, Jurusan Matematika, FMIPA UM*
- Boli, Barnabas. 2018a. “Tradisi Penangkapan Ikan Paus Pada Masyarakat Nelayan Lamalera Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 8.1: 81-98 <<https://doi.org/10.36915/JITU.V8I1.54>>
- — —. 2018b. “Tradisi Penangkapan Ikan Paus Pada Masyarakat Nelayan Lamalera Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 8.1: 81-98 <<https://doi.org/10.36915/JITU.V8I1.54>>
- Christiana Monica Vianny Abong Elannor, St. Suwarsono. 2019. “ETNOMATEMATIKA DALAM PASAR BARTER DI KECAMATAN WULANDONI, LEMBATA, FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR,” *Prosiding Sendika*, 5.1: 147
- Dafudin Salim. 2011. “KONSERVASI MAMALIA LAUT (CETACEA) DI PERAIRAN LAUT SAWU NUSA TENGGARA TIMUR,” *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 4.1: 24-41 <<https://doi.org/10.21107/jk.v4i1.888>>
- Dais Dharmawan Paluseri, Shakti Adhima Putra, Hendra Surya Utama, Mochtar Hidayat, and Ririn Arisa Putri. 2018. *Buku Penetapan WBTb 2018*
- Dasion, Agustinus Gregorius Raja. 2019. “Merebut Paus Di Laut Sawu: Konflik Kepentingan Konservasi Paus Antara Negara Dan Masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6.1 (Universitas Gadjah Mada): 41-57 <<https://doi.org/10.22146/JPS.V6I1.47466>>
- Dewa Gede Raka Wiadnya. 2019. “HUKUM DAN KEBIJAKAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN” <<http://wiadnyadgr.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/9-Hukum-Kebijakan-KKP-Indonesia.pdf>> [accessed 23 July 2022]
- Dyah Ayu Pitaloka. 2016. “Setahun 10 Juta Ekor Hiu Ditangkap Di Perairan Indonesia,” *Rappler* <<https://www.rappler.com/world/117673-setahun-10-juta-ekor-hiu-ditangkap-di-perairan-indonesia/>> [accessed 21 May 2022]
- Fatkhur Rozi. 2016. “Tradisi Berburu Paus Di Lamalera, NTT Menuai Pro-Kontra. Ritual Berbahaya Yang Hingga Kini Masih Dijaga,” *Hipwee* <<https://www.hipwee.com/travel/tradisi-berburu-paus-di-lamalera-ntt-dilema-antara-menjaga-tradisi-atau-perlindungan-satwa/>> [accessed 21 May 2022]

- Frensky D Hukom. 2016. "Biologi Dan Konservasi Spesies Beruaya (Tinjauan Khusus Hiu Paus : Rhincodon Typus)," *Oseana*, XLI.4: 72-90
<http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/os_xli_4_2016-7.pdf> [accessed 13 July 2022]
- GIUSEPPE NOTARBARTOLO-DI-SCIARA^a*, TUNDI AGARDY^b, DAVID HYRENBACH⁶, TULLIO SCOVAZZI^d and PATRICK VAN KLAVEREN⁶. 2008. "The Pelagos Sanctuary for Mediterranean Marine Mammals," *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 18.4 (John Wiley & Sons, Ltd): 367-91 <<https://doi.org/10.1002/AQC.855>>
- Hengky K. Baransano, Jubhar. 2011. "Eksploitasi Dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut Dan Pesisir Di Indonesia," *Jurnal Biologi Papua*, 3.2
- Ita. 2021. "Paus Berperan Besar Dalam Melawan Perubahan Iklim, Kok Bisa?," *Detik News* <<https://news.detik.com/bbc-world/d-5352463/paus-berperan-besar-dalam-melawan-perubahan-iklim-kok-bisa>> [accessed 21 May 2022]
- Kurniasari, Nendah, Elly Reswati, Balai Besar, Penelitian Sosial, Ekonomi Kelautan, and others. 2011. "Kearifan Lokal Masyarakat Lamalera: Sebuah Ekspresi Hubungan Manusia Dengan Laut," *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6.2 (Agency for Marine and Fisheries Research and Development): 29-33 <<https://doi.org/10.15578/MARINA.V6I2.5810>>
- "Mengenal Budaya Perburuan Paus Yang Dilakukan Masyarakat Lamalera - Semua Halaman - National Geographic." [n.d.]. <<https://nationalgeographic.grid.id/read/131916464/mengenal-budaya-perburuan-paus-yang-dilakukan-masyarakat-lamalera?page=all>> [accessed 23 July 2022]
- Putu Liza Mustika. 2019. "Perburuan Tradisional Paus Lamalera Bisa Lestari. Dua Langkah Awal Yang Bisa Diambil.," *The Conversation* <<https://theconversation.com/perburuan-tradisional-paus-lamalera-bisa-lestari-dua-langkah-awal-yang-bisa-diambil-120892>> [accessed 23 July 2022]
- Redaksi. 2018. "Peta Migrasi Mamalia Di Laut Sawu Dan Banda - Dari Laut," *Darilaut.Id* <<https://darilaut.id/orca/peta-migrasi-mamalia-laut-di-laut-sawu-dan-banda>> [accessed 21 May 2022]
- Salmiati, Abdul Rahman, Rifal, Ahmidin. 2019. "BUDAYA BARTER DALAM PUSARAN GLOBALISASI PASAR: KASUS DESA LABALA, NUSA TENGGARA TIMUR (REVIVING THE BARTER CULTURE IN THE AGE OF MARKET GLOBALIZATION: THE CASE OF LABARA VILLAGE, EAST NUSA TENGGARA)," *Jurnal Kebudayaan*, 14.2 (Kasus Desa Labala)
- Wahyono Suroto Kusumoprojo. 2009. *Indonesia Negara Maritim* (Jakarta Selatan: Penerbit Teraju Mizan Group) <[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QoJKR85srh8C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Kusumoprojo,+W.+S.+\(2009\).+Indonesia+Negara+Maritim.+Jakarta+Selatan:+Penerbit+Teraju+Mizan+Group.&ots=-Cxs10p2MQ&sig=38FoC5DfsNbNjnXuj4vUosyNtI8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QoJKR85srh8C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Kusumoprojo,+W.+S.+(2009).+Indonesia+Negara+Maritim.+Jakarta+Selatan:+Penerbit+Teraju+Mizan+Group.&ots=-Cxs10p2MQ&sig=38FoC5DfsNbNjnXuj4vUosyNtI8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)> [accessed 22 July 2022]
- Watchdoc. [n.d.]. *LEWA DI LEMBATA (Full Movie) - YouTube* <<https://www.youtube.com/watch?v=HkdcZQUcH1k>> [accessed 23 July 2022]

- Zaka Firma Aditya, Sholahudin AL-Fatih. 2016a. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IKAN HIU DAN IKAN PARI UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM LAUT INDONESIA | *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*," *Legality*, 24.2
<<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4273>> [accessed 20 May 2022]
- — —. 2016b. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IKAN HIU DAN IKAN PARI UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM LAUT INDONESIA | *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*," *Legality*, 24.2
<<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4273>> [accessed 20 May 2022]